



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG NOMOR 3 TAHUN 1999

TENTANG

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah sebagai pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 22 Tahun 1989 tentang Pendirian Bangunan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 25 Tahun 1994, dipandang sudah tidak sesuai dengan keadaan dewasa ini sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Tingkat II;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Penetapan Tarif Retribusi;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Dengan persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang,

M E M U T U S K A N :

**MENETAPKAN: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG
TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- a. Daerah, adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
- c. Kepala Daerah, adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang;
- d. Wilayah Daerah adalah Wilayah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
- e. Pejabat, adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;

- g. Retribusi Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan, yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
- h. Izin Mendirikan Bangunan, adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan suatu bangunan, dengan tujuan agar desain, pelaksanaan pembangunan, dan perwujudan fisik bangunan sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku, termasuk koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB) yang ditetapkan dan syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut;
- i. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian Izin Mendirikan Bangunan yang disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi dan atau badan, termasuk merubah bangunan;
- j. Wajib Retribusi, adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan melakukan pembayaran retribusi;
- k. Masa Retribusi, adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan izin mendirikan bangunan;
- l. Bangunan, adalah bangunan gedung beserta bangun-bangunan yang secara langsung merupakan kelengkapan dari bangunan gedung tersebut dalam batas satu kepemilikan;
- m. Mendirikan Bangunan, adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian termasuk pekerjaan menggali, menimbun atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan;
- n. Merubah Bangunan, adalah pekerjaan mengganti dan atau menambah bangunan yang ada, termasuk pekerjaan membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti bagian bangunan tersebut;
- o. Garis Sempadan adalah garis khayal yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan as jalan, as sungai atau as pagar yang merupakan batas antara bagian kavling atau pekarangan yang boleh dan yang tidak boleh dibangun bangun-bangunan;
- p. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- q. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- r. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya

- dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi;
- s. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat jelas tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin mendirikan bangunan.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah pemberian izin mendirikan bangunan;
- (2) Tidak termasuk objek retribusi adalah pemberian izin mendirikan bangunan kepada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin mendirikan bangunan.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan termasuk Golongan Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat Penggunaan jasa Izin Mendirikan Bangunan diukur berdasarkan pada faktor luas lantai bangunan, jumlah tingkat bangunan, rencana penggunaan bangunan dan nilai strategi lokasi.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau semua biaya penyelenggaraan pemberian izin;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengecekan dan pengukuran lokasi, biaya pemetaan dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan, pengendalian dan biaya pengadaan tanda pengawasan serta pembinaan.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebesar:

1. Bangunan Rumah Tinggal.
 - a. Non permanen.
 - 1) Lokasi Desa/Kampung/Lingkungan = Rp. 165,-/M2
 - 2) Lokasi jalan Kolektor = Rp. 220,-/M2
 - 3) Lokasi jalan Arteri/Protokol = Rp. 275,-/M2
 - b. Semi Permanen.
 - 1) Lokasi Desa/Kampung/Lingkungan = Rp. 275,-/M2
 - 2) Lokasi Jalan Kolektor = Rp. 330,-/M2
 - 3) Lokasi jalan Arteri/Protokol = Rp. 385,-/M2
 - c. Permanen bertingkat.
 - 1) Lokasi Desa/Kampung/Lingkungan = Rp1.540,-/M2
 - 2) Lokasi jalan Kolektor = Rp1.650,-/M2
 - 3) Lokasi jalan Arteri/Protokol = Rp1.760,-/M2
 - d. Permanen tidak bertingkat.
 - 1) Lokasi Desa/Kampung/Lingkungan = Rp. 825,-/M2
 - 2) Lokasi jalan Kolektor = Rp. 880,-/M2
 - 3) Lokasi jalan Arteri/Protokol = Rp. 935,-/M2
2. Fasilitas umum Pemerintah.
 - a. Gedung Peribadatan = tanpa biaya
 - b. Gedung Pendidikan, Kantor, Gedung kesenian dan kebudayaan, Gedung Pertemuan dan Rumah Sakit.
 - 1) Permanen bertingkat.
 - a) Lokasi Desa/Kampung/Lingkungan = Rp. 990,-/M2
 - b) Lokasi jalan Kolektor = Rp1.100,-/M2
 - c) Lokasi jalan Arteri/Protokol = Rp1.210,-/M2
 - 2) Permanen tidak bertingkat.
 - a) Lokasi Desa/Kampung/Lingkungan = Rp. 715,-/M2
 - b) Lokasi jalan Kolektor = Rp. 770,-/M2
 - c) Lokasi jalan Arteri/Protokol = Rp. 825,-/M2
 - c. Pusat Perdagangan dan Pasar.
 - 1) Permanen bertingkat.
 - a) Lokasi Desa/Kampung/Lingkungan = Rp1.870,-/M2
 - b) Lokasi jalan Kolektor = Rp1.980,-/M2
 - c) Lokasi jalan Arteri/Protokol = Rp2.090,-/M2
 - 2) Permanen tidak bertingkat.
 - a) Lokasi Desa/Kampung/Lingkungan = Rp. 935,-/M2
 - b) Lokasi jalan Kolektor = Rp. 990,-/M2
 - c) Lokasi jalan Arteri/Protokol = Rp1.045,-/M2
 - d. Pos Pertahanan dan Keamanan.
 - 1) Permanen bertingkat.
 - a) Lokasi Desa/Kampung/Lingkungan = Rp. 990,-/M2
 - b) Lokasi jalan Kolektor = Rp1.100,-/M2
 - c) Lokasi jalan Arteri/Protokol = Rp1.210,-/M2
 - 2) Permanen tidak bertingkat.

- a) Lokasi Desa/Kampung/Lingkungan = Rp. 495,-/M2
- b) Lokasi jalan Kolektor = Rp. 550,-/M2
- c) Lokasi jalan Arteri/Protokol = Rp. 605,-/M2
- e. PERUM, PERJAN, PERSERO, BUMN, Perusahaan Daerah/
Negara, Rumah Dinas, Base Camp, Gudang.
 - 1) Permanen bertingkat.
 - a) Lokasi Desa/Kampung/Lingkungan = Rp2.310,-/M2
 - b) Lokasi jalan Kolektor = Rp2.420,-/M2
 - c) Lokasi jalan Arteri/Protokol = Rp2.530,-/M2
 - 2) Permanen tidak bertingkat.
 - a) Lokasi Desa/Kampung/Lingkungan = Rp1.100,-/M2
 - b) Lokasi jalan Kolektor = Rp1.210,-/M2
 - c) Lokasi jalan Arteri/Protokol = Rp1.400,-/M2
- 3. Bangunan Fasilitas Umum Non Pemerintah.
 - a. Gedung Peribadatan. = tanpa biaya
 - b. Gedung Pendidikan, Rumah Sakit, Panti Asuhan.
 - 1) Permanen bertingkat.
 - a) Lokasi Desa/Kampung/Lingkungan = Rp. 990,-/M2
 - b) Lokasi jalan Kolektor = Rp1.100,-/M2
 - c) Lokasi jalan Arteri/Protokol = Rp1.210,-/M2
 - 2) Permanen tidak bertingkat.
 - a) Lokasi Desa/Kampung/Lingkungan = Rp. 705,-/M2
 - b) Lokasi jalan Kolektor = Rp. 770,-/M2
 - c) Lokasi jalan Arteri/Protokol = Rp. 825,-/M2
 - c. Gedung bioskop, Gedung Pertemuan, Kantor, Bank, Rumah Makan,
Tempat Rekreasi, Penginapan.
 - 1) Permanen bertingkat.
 - a) Lokasi Desa/Kampung/Lingkungan = Rp3.190,-/M2
 - b) Lokasi jalan Kolektor = Rp3.300,-/M2
 - c) Lokasi jalan Arteri/Protokol = Rp3.410,-/M2
 - 2) Permanen tidak bertingkat.
 - a) Lokasi Desa/Kampung/Lingkungan = Rp1.540,-/M2
 - b) Lokasi jalan Kolektor = Rp1.650,-/M2
 - c) Lokasi jalan Arteri/Protokol = Rp1.760,-/M2
 - d. Gedung Perusahaan, Los Kerja, Gudang, Pabrik, Show Room dan
sejenisnya.
 - 1) Semi Permanen.
 - a) Lokasi Desa/Kampung/Lingkungan = Rp. 990,-/M2
 - b) Lokasi jalan Kolektor = Rp1.100,-/M2
 - c) Lokasi jalan Arteri/Protokol = Rp1.210,-/M2
 - 2) Permanen bertingkat.
 - a) Lokasi Desa/Kampung/Lingkungan = Rp4.015,-/M2
 - b) Lokasi jalan Kolektor = Rp4.125,-/M2
 - c) Lokasi jalan Arteri/Protokol = Rp4.235,-/M2
 - 3) Permanen tidak bertingkat.
 - a) Lokasi Desa/Kampung/Lingkungan = Rp1.980,-/M2
 - b) Lokasi jalan Kolektor = Rp2.090,-/M2
 - c) Lokasi jalan Arteri/Protokol = Rp2.200,-/M2

4. Pekerjaan lain.
 - a. Mengerjakan dinding tembok, pagar tembok, pasangan selokan (0 s/d 2 m tingginya) untuk bangunan permanen = Rp. 250,-/M2
 - b. Mengerjakan talut/plengsengan = Rp. 302,5,-/M2
 - c. Halaman Parkir/halaman dengan pengerasan = Rp. 220,-/M2
 - d. Lantai Jemur = Rp. 330,-/M2
 - e. Lapangan Olah raga terbuka dengan perkerasan = Rp. 550,-/M2
 - f. Sumur, Sumur peresap/ septictank = Rp8.250,-/Unit
 - g. Tanki air/ menara air (0 s/d 3 meter tingginya) = Rp11.000,-/Unit
 - h. Gardu Trafo = Rp27.500,-/Unit
 - i. Cerobong asap = Rp 8.250,-/Mt
 - j. Menara antena = Rp 8.250,-/Mt
 - k. Pondasi mesin diluar ruangan = Rp27.500,-/Unit
 - l. Jembatan = Rp 1.650,-/M2
 - m. Jalan Mac Adam = Rp 55,-/M2
 - n. Jalan beton rabbat, beton bloc, aspal = Rp. 82,5,-/M2
 - o. Kolam dengan pasangan = Rp. 550,-/M2
 - p. Pasangan pipa dan kabel dalam tanah dibawah jalan = Rp 110,-/M2
 - q. Rehabilitasi ringan, bangunan yang telah berijin untuk bangunan permanen bertingkat/tak bertingkat biaya IMB 30 % x KPRB (Ketentuan Retribusi Bangunan Baru)/M2
 - r. Rehabilitasi sedang bangunan yang telah berijin biaya ditetapkan sebesar IMB 50 % x KPRB/M2
 - s. Rehabilitasi berat bangunan yang telah berijin biaya ditetapkan sebesar IMB 100 % x KPRB/M2
 - t. Balik nama Ijin Mendirikan Bangunan Permanen untuk bertingkat/ tak bertingkat = Rp27.500,-/M2
5. Khusus untuk lokasi jalan protokol pada Jl. Merdeka, Jl. A. Yani dan Jl. KH Wahid Hasyim besarnya retribusi ditetapkan 120 % x besarnya retribusi yang telah ditetapkan pada angka 1 s/d 4 pasal ini.

BAB VII

CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 9

Besarnya retribusi yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 8 dengan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat Izin Mendirikan Bangunan diberikan.

BAB IX

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Masa Retribusi ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 12

Saat terutangnya retribusi adalah pada tanggal diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang, yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XIII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 16

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XIV PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;

- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk untuk mengangsur dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi;
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada wajib retribusi yang ditimpa bencana alam dan atau kerusuhan;
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XV KEDALUARSA PENAGIHAN

Pasal 18

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi;
- (2) Kedaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XVII PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 22 Tahun 1989 tentang Pendirian Bangunan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang dengan segala perubahannya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 22

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 11 Mei 1999

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G

Ketua,

ttd

Drs. MOCH. HUSNI ABDUL MADJID

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G

ttd

Drs. AFFANDI

Disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 974.35 - 1021 tanggal 16 September 1999.

DIREKTORAT JENDERAL
PEMERINTAHAN UMUM DAN OTONOMI DAERAH
Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah

ttd

Drs. KAUSAR AS.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Tahun 1999 Seri B pada tanggal 18 September 1999 Nomor 7/B.

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G

Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd

Drs. S O E H A R T O

Pembina Tingkat I

NIP. 010 077 778

SALINAN sesuai dengan aslinya

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

M I' A N, BA
Penata Tk.I
NIP. 010 057 539

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TINGKAT II JOMBANG NOMOR 3 TAHUN 1999
TENTANG
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 22 Tahun 1989 tentang Pendirian Bangunan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 25 Tahun 1994, sudah tidak sesuai dengan keadaan dewasa ini.

Selanjutnya dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah sebagai pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari sumber Retribusi Daerah, dipandang perlu menyesuaikan ketentuannya dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 23 : Cukup jelas.
